

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi diatur dalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, contoh kasus Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi pada PT Indo Baja Dayatama dengan Pekerjaanya, dimana dalam kasus ini PT Indo Baja Dayatama melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi terhadap Pekerjaanya dikarenakan kondisi pasar untuk kebutuhan baja sedang menurun sehingga berimbas penurunan permintaan pada PT Indo Baja Dayatama, maka dari itu demi mempertahankan jalannya produksi, PT Indo Baja Dayatama Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi kepada Pekerjaanya. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu 1. Apakah alasan PHK karena efisiensi yang di gunakan oleh Pengusaha terhadap Pekerja telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011? 2. Apakah Kompensasi yang diberikan dalam putusan kasasi PHI Mahkamah Agung Nomor 69 K/PDT.SUS-PHI/2017 telah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu 1. Untuk mengetahui apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi yang digunakan oleh Pengusaha terhadap Pekerja telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. 2. Untuk mengetahui apakah Kompensasi yang diberikan dalam putusan kasasi PHI Mahkamah Agung Nomor 69 K/PDT.SUS-PHI/2017 telah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Putusan Mahkamah Konstitusi